**Normative Analysis and Police Response to Energy Conversion Policy and Law Enforcement Actions against Abuse of Fuel and LPG Gas in Indonesia**

**Analisis Normatif dan Respons Kepolisian terhadap Kebijakan Konversi Energi dan Tindakan Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan BBM dan Gas LPG di Indonesia**

**Rafi Putra Pratama**

***Abstract***

*The finite nature of human resources juxtaposed with the infinite human desire presents a stark contradiction, especially in the modern context where the scarcity of fossil fuels, particularly crude oil, emerges as a pressing issue. Globally, nations grapple with this challenge, with Indonesia's reliance on oil imports exacerbating the situation amid rising global oil prices. This resource insufficiency, compounded by an estimated depletion of Indonesia's oil reserves by approximately 2040, underscores the urgent need for strategic domestic oil reserve management to mitigate reliance on oil-exporting countries. The government's conversion initiative from kerosene to LPG (Liquified Petroleum Gas) in 2007 aims to address the daily energy needs of Indonesians in a practical, cleaner, and efficient manner while combating the financial drain on the nation's budget.*

*Employing a qualitative methodology, this study bases its analysis on normative legal frameworks to critique and evaluate existing legal structures, foundational principles, relevant regulations, and their practical application. The literature review spans a diverse range of sources, including books, scholarly articles, and supplemental materials, ensuring a comprehensive understanding of legal norms associated with the topic. Data collection differentiated between primary and secondary sources, with primary data consisting of official government documents and secondary data complementing it to provide a broader perspective on the findings.*

*The study's findings reveal significant legal and social challenges arising from the misuse of subsidized oil and gas. Law enforcement, specifically the police, is mandated to act decisively, adopting penal and non-penal approaches to curb such activities. Penal measures, while grounded in legislation, are often limited by the social context, necessitating the complementary non-penal approaches for societal justice and welfare. Prevention strategies involve community engagement and social measures to address crime-inducing factors. The police's preventive, preemptive, and repressive strategies are vital in tackling the multifaceted issue of energy misuse, highlighting the need for collaborative efforts between state entities like Pertamina and law enforcement to innovate and strategize effectively against fuel fraud.*

***Keywords*** *: Fossil Fuel Scarcity, Energy Policy, Law Enforcement, LPG Conversion, Subsidy Misuse*

**Abstrak**

Sifat sumber daya manusia yang terbatas dan keinginan manusia yang tidak terbatas menghadirkan kontradiksi yang mencolok, terutama dalam konteks modern di mana kelangkaan bahan bakar fosil, khususnya minyak mentah, menjadi isu yang mendesak. Secara global, banyak negara yang menghadapi tantangan ini, dimana ketergantungan Indonesia pada impor minyak memperburuk situasi di tengah kenaikan harga minyak global. Kekurangan sumber daya ini, ditambah dengan perkiraan menipisnya cadangan minyak Indonesia pada sekitar tahun 2040, menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan pengelolaan cadangan minyak dalam negeri yang strategis untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara pengekspor minyak. Inisiatif pemerintah untuk melakukan konversi dari minyak tanah ke LPG (Liquified Petroleum Gas) pada tahun 2007 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi sehari-hari masyarakat Indonesia dengan cara yang praktis, lebih bersih, dan efisien sekaligus memerangi pengurasan keuangan anggaran negara.

Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini mendasarkan analisisnya pada kerangka hukum normatif untuk mengkritik dan mengevaluasi struktur hukum yang ada, prinsip-prinsip dasar, peraturan terkait, dan penerapan praktisnya. Tinjauan literatur mencakup berbagai sumber, termasuk buku, artikel ilmiah, dan materi tambahan, untuk memastikan pemahaman komprehensif tentang norma hukum yang terkait dengan topik tersebut. Pengumpulan data dibedakan antara sumber primer dan sekunder, dengan data primer yang terdiri dari dokumen resmi pemerintah dan data sekunder yang melengkapinya untuk memberikan perspektif yang lebih luas terhadap temuan.

Temuan penelitian ini mengungkapkan tantangan hukum dan sosial yang signifikan yang timbul dari penyalahgunaan minyak dan gas bersubsidi. Penegakan hukum, khususnya kepolisian, dituntut untuk bertindak tegas dengan menggunakan pendekatan pidana dan non-penal untuk mengekang kegiatan tersebut. Tindakan pidana, meskipun didasarkan pada undang-undang, sering kali dibatasi oleh konteks sosial, sehingga memerlukan pendekatan non-penal yang saling melengkapi demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Strategi pencegahan melibatkan keterlibatan masyarakat dan langkah-langkah sosial untuk mengatasi faktor-faktor pemicu kejahatan. Strategi kepolisian yang bersifat preventif, preemptif, dan represif sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan penyalahgunaan energi. Hal ini menunjukkan perlunya upaya kolaboratif antara lembaga negara seperti Pertamina dan penegak hukum untuk berinovasi dan menyusun strategi secara efektif melawan penipuan bahan bakar.

**Kata Kunci** : Kelangkaan Bahan Bakar Fosil, Kebijakan Energi, Penegakan Hukum, Konversi LPG, Penyalahgunaan Subsidi

### PENDAHULUAN

Tantangan yang dihadapi oleh manusia dalam hal sumber daya merupakan sebuah kontradiksi antara keinginan yang tidak terbatas dan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Dalam konteks zaman modern, isu utama adalah kelangkaan bahan bakar fosil, khususnya minyak bumi, yang merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Hampir semua negara, termasuk Indonesia, mengalami tantangan ini. Lebih jauh lagi, ketidakcukupan sumber daya alam ini bertambah kompleks akibat lonjakan harga minyak global. Solusi strategis bagi Indonesia terletak pada pengelolaan cadangan minyak bumi domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara eksportir minyak, misalnya negara-negara di Timur Tengah (Fahmi, 2018)

Data statistik mencerminkan bahwa cadangan minyak bumi di Indonesia berjumlah kurang lebih 500 juta barrel per tahun, yang menunjukkan bahwa pada laju konsumsi saat ini dan tanpa penemuan cadangan atau teknologi baru, cadangan tersebut diperkirakan akan habis dalam kurun waktu 23 tahun. Ini berarti bahwa, mengasumsikan tahun basis adalah 2017, cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan akan habis sekitar tahun 2040, mencerminkan dampak signifikan dari penggunaan sumber energi fosil yang tinggi tanpa adanya penemuan sumber alternatif (Fahmi, 2018; Sayyida & Akhmaddhian, 2022)

Berdasarkan laporan Pertamina, pada tahun 2004, kebutuhan minyak tanah dalam negeri telah mencapai 10 juta kilo liter per tahun. Dari jumlah tersebut, Indonesia harus mengimpor lebih dari 190.000 kilo liter setiap bulan. Dalam satu tahun, ini berarti bahwa sekitar 2,28 juta kilo liter, atau 19% dari kebutuhan minyak tanah nasional, diimpor dari negara-negara seperti Singapura atau negara-negara di Timur Tengah. Jika harga minyak tanah impor dianggap stabil pada US$45 per barrel, maka pemerintah Indonesia harus mengeluarkan sekitar Rp. 5,8 triliun setahun untuk impor. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan tren harga minyak global yang naik (Sayyida & Akhmaddhian, 2022). Sebagai respons atas situasi ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan mengkonversi penggunaan minyak tanah ke gas LPG 3kg, sebuah inisiatif yang telah diresmikan oleh Wakil Presiden Indonesia, M. Jusuf Kalla, pada tahun 2007. Pada waktu itu, pemerintah gencar melakukan sosialisasi konversi ini sebagai solusi bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat (Fahmi, 2018; Sayyida & Akhmaddhian, 2022)

LPG, yang merupakan kependekan dari Liquified Petroleum Gas, adalah hidrokarbon yang dicairkan di bawah tekanan, memudahkan penyimpanan dan transportasinya. LPG pada dasarnya terdiri dari propana (C3), butana (C4), atau kombinasi keduanya. Ini dipilih sebagai alternatif Minyak Tanah karena beberapa keuntungan. Program konversi Minyak Tanah ke Gas LPG yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2007 bertujuan untuk menyediakan bahan bakar yang tidak hanya praktis, tetapi juga bersih dan efisien. Kunci dari keberhasilan ini adalah biaya produksi LPG yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan Minyak Tanah (Sayyida & Akhmaddhian, 2022)

Produksi LPG diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar gas rumah tangga dan kemudian berkembang untuk menopang kebutuhan industri serta sektor transportasi. Pemanfaatan LPG sebagai sumber energi meluas ke berbagai keperluan seperti pemanasan, penerangan, dan tenaga. Kebutuhan rumah tangga seperti untuk memasak, pemanasan ruangan, dan air panas, merupakan faktor pendorong utama konsumsi LPG di Indonesia (Sayyida & Akhmaddhian, 2022)

Manipulasi dan penyalahgunaan subsidi bahan bakar minyak dan gas alam memiliki dampak negatif yang signifikan. Pertama, proses distribusi minyak dan gas alam dari distributor ke pangkalan menjadi tidak efektif ketika setiap operator pangkalan berusaha memperoleh lebih banyak bahan bakar daripada kuota yang ditetapkan, mengakibatkan berkurangnya alokasi bagi mereka yang tidak menipu karena potensi kolusi antara operator pangkalan dan distributor. Kedua, peningkatan aktivitas penipuan dalam campuran bahan bakar ini memberikan keuntungan finansial yang besar bagi pelaku dan merugikan masyarakat, dengan risiko terjadinya ledakan tabung gas yang disebabkan oleh proses pengisian yang tidak standar. Ketiga, praktek ilegal ini mengakibatkan kekurangan gas LPG, khususnya ukuran 3kg yang masih menerima subsidi pemerintah. Keempat, tindakan penipuan ini merugikan negara karena subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat justru dinikmati oleh operator nakal. Hal ini menyebabkan pemerintah harus menanggung beban tambahan untuk memenuhi permintaan yang meningkat akibat kelangkaan ini (Damanik, 2019)

Dalam kasus pengoplosan isi tabung gas LPG, setiap pelaku memiliki motif yang bervariasi. Pelanggaran tersebut bisa berujung pada sanksi pidana sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang produksi atau perdagangan barang dan jasa yang tidak memenuhi standar atau ketentuan hukum yang relevan, termasuk yang tidak sesuai dengan label atau etiket. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dapat dihukum penjara hingga lima tahun atau denda maksimum dua miliar rupiah, sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) dari Undang-Undang yang sama (Kuncoro, 2023)

Kepolisian memegang peran penting dalam penegakan hukum terkait penyalahgunaan subsidi gas. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok kepolisian termasuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan kepolisian mencakup memelihara keamanan dalam negeri dan sebagai salah satu institusi penegak hukum, mereka bertanggung jawab untuk mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat (Firdaus, 2019)

Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian juga mempunyai peran yang bersifat represif, termasuk penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan penyitaan. Tindakan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus-kasus dengan efektif, menunjukkan bahwa kepolisian sebagai 'gatekeeper' dalam peradilan pidana telah bertindak secara efisien dalam menangani kasus-kasus yang masuk ke dalam sistem (D. Irawan, 2020)

### METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi metode kualitatif, mengambil norma hukum sebagai pondasi utama dalam analisisnya (Robbani & Yuliana, 2022) Melalui lensa hukum normatif, studi ini bertujuan untuk mengkritisi dan menilai struktur hukum yang ada, termasuk prinsip-prinsip mendasarnya, aturan-aturan terkait, dan bagaimana ini diterapkan dalam praktik (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam fase review literatur, kecakapan dalam literasi hukum menjadi krusial. Seleksi bahan pustaka berorientasi pada keberagaman sumber yang meliputi buku-buku, artikel akademis, serta sumber-sumber pendukung lain yang relevan. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang norma-norma hukum yang terkait dengan subjek yang dijelajahi (Lewansorna et al., 2022)

Saat memulai penghimpunan data, sumber-sumber informasi dibedakan menjadi dua jenis utama: primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh otoritas pemerintahan dan dokumen lainnya yang memiliki verifikasi keaslian yang dapat diandalkan (V. Irawan, 2020) Sementara itu, meski sumber sekunder tidak selalu menyamai sumber primer dalam konteks keaslian hukum, kedua tipe sumber data ini memiliki peran penting dan saling melengkapi dalam proses penggalian data. Penelitian ini mayoritas dijalankan melalui kajian literatur, di mana analisis kualitatif dipakai sebagai alat utama untuk mengemukakan kesimpulan yang didasarkan pada hasil temuan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Inisiatif pemerintah dalam mengalihkan penggunaan kerosene ke gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) merupakan langkah strategis yang signifikan dalam menata ulang pengembangan dan penggunaan energi serta mengurangi beban pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Upaya ini termasuk langkah pemerintah untuk mengurangi subsidi yang kurang efektif dengan mengadakan program konversi dari kerosene ke LPG, di mana paket konversi termasuk tabung LPG 3 kilogram, kompor, regulator, dan selang diberikan gratis kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut mencakup rumah tangga dengan pengeluaran tertentu per bulan, penggunaan kerosene murni, dan usaha kecil yang menggunakan kerosene sebagai bahan bakar utama (Fahmi, 2018)

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2007. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi subsidi BBM yang memberatkan keuangan negara dan melakukan substitusi ke LPG (Fahmi, 2018)

Ketika membahas faktor-faktor yang memicu tindak kejahatan dalam pengoplosan LPG bersubsidi, kompleksitas alasan di baliknya mengemuka, seperti yang dijelaskan oleh Kapolsek Mestong, IPTU Firdaus, dalam wawancara yang menunjukkan bahwa motif ekonomi sering kali menjadi pendorong utama di balik kejahatan semacam ini. Pelaku kejahatan ini mencari keuntungan dengan mengabaikan risiko yang terkait dengan tindakan mereka, di mana kebutuhan ekonomi mendorong beberapa individu untuk mengambil langkah drastis, termasuk pengoplosan LPG (Kuncoro, 2023)

Selanjutnya, Hendra Sanusi, seorang pelaku pengoplosan gas LPG, dalam wawancara dengan (Kuncoro, 2023), mengungkapkan bahwa tingginya permintaan telah memotivasi dirinya untuk mengambil kesempatan demi keuntungan finansial yang besar melalui pengoplosan gas subsidi pemerintah.

Tindakan memindahkan dan mengisi ulang gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung 12 Kg menggunakan regulator, yang seharusnya hanya dilakukan oleh stasiun pengisian bahan bakar elpiji resmi (SPBE) dan bukan oleh individu, merupakan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan. Akibatnya, pelaku pengoplosan tersebut dihadapkan pada sanksi sesuai Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Sayyida & Akhmaddhian, 2022)

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menetapkan sanksi bagi pelanggaran seperti pemindahan gas LPG bersubsidi ke tabung ukuran lain tanpa izin, menyesatkan konsumen terkait harga, berat, isi bersih, atau netto, serta ukuran yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Pelanggaran ini berpotensi mendapatkan hukuman penjara hingga enam tahun dan denda hingga enam puluh miliar rupiah (Irawan, 2020)

1. **Pembahasan**

Sebagai lembaga eksekutif yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, kepolisian diharuskan untuk bertindak secara tegas dan responsif dalam menghadapi pelaku pelanggaran terhadap regulasi bahan bakar minyak dan gas alam. Kepolisian diminta untuk beroperasi dengan ketepatan dan kecepatan dalam menangani kasus penyalahgunaan BBM dan gas bumi, yang tidak diragukan lagi merupakan tugas yang menantang bagi para penyidik, terutama mengingat keterlibatan oknum-oknum dari kalangan pejabat, termasuk dari Pertamina maupun aparat keamanan (Damanik, 2019)

Penerapan hukum oleh kepolisian dilakukan melalui dua pendekatan yaitu penal dan non-penal. Penerapan hukum pidana melalui pendekatan penal, yang berbasis pada peraturan perundang-undangan, adalah representasi dari suatu kebijakan pemerintah. Sementara itu, pendekatan non-penal mengambil peran dalam pencegahan dan pengendalian tindak kriminal sebelum terjadinya. Penanganan kejahatan terhadap penyalahgunaan BBM dan gas alam melalui cara penal seringkali terbatas karena kondisi sosial yang mendasarinya, sehingga dibutuhkan pendekatan non-penal yang bersifat sosial dan bertujuan untuk memastikan keadilan serta kesejahteraan sosial (Damanik, 2019)

Dalam rangka pencegahan kejahatan, upaya non-penal lebih mengutamakan langkah-langkah preventif, dengan fokus utama pada pencegahan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan. Ini termasuk menangani kondisi sosial yang dapat secara langsung atau tidak langsung mendorong atau merangsang aktivitas kriminal, khususnya terkait dengan penyalahgunaan BBM dan gas alam. Upaya komprehensif ini mengharuskan masyarakat dengan segala kapasitasnya dilihat sebagai elemen dari kebijakan kriminal, yang berarti pentingnya pengembangan dan peningkatan efektivitas sistem hukum informal di dalam masyarakat melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait serta institusi masyarakat (Damanik, 2019)

Sabar Simbolon menjelaskan bahwa dalam menghadapi kejahatan, ada tiga strategi utama yang digunakan (Damanik, 2019):

1. Upaya Preemptif

Ini meliputi serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meniadakan faktor-faktor penyebab kriminal pada tahap awal. Ini termasuk upaya kepolisian dalam memberikan penerangan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keamanan dan ketertiban, yang meliputi:

a. Menyebarkan informasi kepada masyarakat dan usaha minyak untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan BBM, seperti penimbunan, pengoplosan, atau penyelundupan gas alam.

b. Membina kerja sama dengan para pelaku usaha minyak, termasuk asosiasi terkait.

c. Memberikan edukasi tentang konsekuensi dan sanksi hukum dari kegiatan kriminal tersebut.

d. Memperkuat peran Bhabinkamtibmas dalam upaya mencegah kejahatan dan mengadakan upaya sosial masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan BBM dan gas alam, khususnya di wilayah hukum Polres Deli Serdang.

1. Upaya Preventif

Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah langsung terjadinya kejahatan dengan:

1. Melakukan pengawasan dan pemantauan distribusi BBM dan gas alam.
2. Mengidentifikasi area rawan kejahatan terkait penyalahgunaan BBM dan gas alam.
3. Melaksanakan patroli rutin dan pengintaian di waktu-waktu tertentu, yang sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk bertindak.
4. Memberikan dukungan kepada Satuan Wilayah (Satwil) dengan menempatkan personel di lokasi yang dianggap berisiko tinggi.
5. Upaya Represif

Ini termasuk serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh kepolisian, khususnya Polres Deli Serdang, untuk menindak pelaku penyalahgunaan BBM dan gas alam. Langkah-langkah ini termasuk:

1. Menegakkan hukum dengan keras sesuai peraturan yang ada.
2. Mengajak kerja sama dengan PT. Pertamina untuk melakukan inovasi dan strategi dalam menanggulangi penyalahgunaan BBM dan gas alam.
3. **PENUTUP**
4. **Kesimpulan**

Studi ini menyoroti pentingnya kebijakan konversi energi sebagai langkah proaktif untuk menghadapi keterbatasan sumber daya fosil dan tantangan ekonomi di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya berupaya mengurangi beban anggaran negara tetapi juga mendukung kemandirian energi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya domestik. Penggunaan minyak bumi yang tinggi dan sumber daya yang menipis, seperti yang diproyeksikan akan habis sekitar tahun 2040, menuntut tindakan seperti yang diambil pemerintah dengan inisiatif konversi ke LPG. Hal ini mendemonstrasikan respons negara terhadap tekanan ekonomi global dan menekankan pada solusi yang berkelanjutan.

Selain itu, penyalahgunaan subsidi BBM dan gas LPG menimbulkan tantangan hukum dan sosial yang signifikan, termasuk risiko keamanan bagi masyarakat. Respon kepolisian, sebagai pelaksana penegakan hukum, terhadap kegiatan ilegal ini haruslah multifaset, melibatkan strategi preemtif, preventif, dan represif. Penegakan hukum yang efektif dan adil terbukti menjadi inti dari penanggulangan masalah penyalahgunaan energi dan kejahatan terkait.

Analisis kualitatif terhadap norma hukum memberikan wawasan terhadap kerumitan kasus-kasus penyalahgunaan BBM dan LPG serta efektivitas respon hukum yang ada. Kepolisian, dengan mandat mereka, memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial melalui penerapan hukum yang ketat dan pencegahan kejahatan melalui kerja sama dengan masyarakat dan lembaga terkait.

1. **Saran**

Mengingat konsekuensi ekonomi dan hukum dari penyalahgunaan BBM dan gas LPG, direkomendasikan untuk peningkatan sosialisasi kebijakan konversi energi. Pemerintah dan kepolisian harus bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat jangka panjang dari penggunaan LPG dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan subsidi. Pendidikan dan transparansi dapat menjadi alat yang efektif untuk menangkal kejahatan terkait energi dan memperkuat kepatuhan pada regulasi.

Selain itu, penegakan hukum harus diintensifkan dengan meningkatkan patroli dan inspeksi, serta memperluas kerja sama dengan Pertamina dan badan lain untuk mengawasi distribusi BBM dan LPG. Kepolisian juga perlu memperkuat peran intelijen dan investigasi untuk mendeteksi serta mencegah penyalahgunaan energi sebelum merugikan lebih banyak pihak.

Akhirnya, diusulkan adanya penelitian dan pengembangan teknologi alternatif untuk sumber energi terbarukan. Pemerintah harus mendukung inovasi dan memberikan insentif untuk riset dalam energi terbarukan, yang tidak hanya memperkuat kedaulatan energi tetapi juga mengurangi dampak lingkungan dari bahan bakar fosil. Inisiatif ini akan memberikan solusi jangka panjang bagi kemandirian energi Indonesia sekaligus mengurangi beban RAPBN terkait dengan impor minyak.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Damanik, J. H. (2019). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi*. Universitas Medan Area.

Fahmi, M. I. (2018). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGOPLOS GAS BERSUBSIDI KE NON BERSUBSIDI TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF (Analisis Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2011 /PN.Bgr)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH.

Firdaus, W. G. A. (2019). *PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN GAS BERSUBSIDI DI WILAYAH HUKUM POLDA JATENG*. UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL.

Irawan, D. (2020). *PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS LPG (LIQUIFIED PETROLEUM GAS) (STUDI PADA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)*. Universitas Medan Area.

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Kuncoro, D. T. (2023). *KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGOPLOSAN ISI TABUNG GAS LPG (Liqufiel Petroleum Gas) 12 KG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MESTONG*. UNIVERSITAS BATANGHARI .

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sayyida, R., & Akhmaddhian, S. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplos Tabung Gas LPG Bersubsidi. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, *13*(1).